



**BUPATI KOLAKA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 3);

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tanggal 23 Desember 2014.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Kolaka Utara;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa;
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa;
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
31. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
32. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
33. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
34. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
35. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa;
36. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Maksud diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan untuk membiayai kegiatan Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 30% ( tiga puluh per seratus ).

### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- o. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

### **Pasal 4**

Sasaran ADD adalah :

- a. Sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) desa;
- b. Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), TP-PKK desa, karang taruna serta insentif rukun tetangga, imam desa dan pemangku adat.

### **Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

**BAB III**  
**FORMULA ALOKASI PERHITUNGAN DAN**  
**PENETAPAN ADD**

**Pasal 6**

- (1) Formula perhitungan ADD ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Tanggal 23 Desember 2014;
- (2) Formula perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Alokasi Dasar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan bagian formula 10 % (sepuluh perseratus) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan Nilai Bobot berdasarkan data variabel independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik;
- (3) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Fasilitasi Kabupaten.

**BAB IV**  
**DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ADD**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa selama 6 (enam tahun) dan dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi Peraturan Desa;
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rancangan RKPDesa jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk disampaikan kepada Bupati melalui BPM Dan PEMDES untuk di evaluasi dan menjadi dasar penetapan APBDesa;
- (4) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala desa dengan Peraturan Desa;
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (6) Hasil Evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**MEKANISME PENYALURAN ADD**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa.

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan april tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan agustus tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah disampaikannya laporan realisasi tahap sebelumnya yang terintegrasi dalam APBDesa;
- (4) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat minggu keempat sebelum tahap penyaluran berikutnya ke BPMPD Kolaka Utara untuk selanjutnya diteruskan/direkomendasikan ke BPKAD Kolaka Utara.

**BAB VI**  
**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 10**

Pengorganisasian pengelola ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

**Pasal 11**

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 10 bertugas :
  - a) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan ADD;
  - c) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan ADD;
  - d) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
  - e) Melakukan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
  - f) Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - g) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
  - h) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;



- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penasehat;
  - k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
- a) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penasehat;
  - b) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
  - c) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Wakil Ketua I;
  - d) Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua II;
  - e) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
  - f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) selaku Wakil Ketua IV;
  - g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
  - h) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kepala Bidang Sosial Budaya dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Anggota.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten dan tim Asistensi kabupaten.
- a) Tugas sekretariat tim fasilitasi kabupaten sebagai berikut :
    - Menyiapkan draf kebijakan, petunjuk pelaksanaan, konsep rencana kerja tindak lanjut, dan inventarisasi kendala, permasalahan dan konsep penyelesaiannya;
    - Melakukan pengawasan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan ADD;
    - Melakukan asistensi laporan akhir serta verifikasi laporan akhir ADD.
  - b) Tugas tim asistensi kabupaten sebagai berikut :
    - Tim asistensi kabupaten berasal dari organik dinas pekerjaan umum kabupaten Kolaka Utara;
    - Melakukan asistensi gambar rencana kerja (desain) dan rincian anggaran biaya;
    - Melakukan pembobotan kemajuan pekerjaan dan sertifikasi penerimaan hasil pekerjaan.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri :
- a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; dan
  - d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi Kecamatan.

- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi ADD di wilayahnya;
  - b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  - c. Melaksanakan pendampingan kegiatan ADD di wilayahnya;
  - d. Memantau pengelolaan ADD di seluruh desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - e. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan ADD di setiap desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - f. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - g. Melaporkan pengelolaan ADD dalam wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa selaku penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
  - c. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
  - d. Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan desa;
- (2) Kewenangan dan Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mempunyai kewenangan :
    - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    - menetapkan PTPKD;
    - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
    - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas :
    - menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
    - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
    - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- c. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa dibentuk melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang dipilih dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua (bukan suami/istri dari Kepala Desa), Seksi Fisik yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana/Prasarana Perdesaan dan belanja modal lainnya, Seksi Pembantu Umum yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Perdesaan dan belanja modal;
- (3) Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, dan terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Unsur BPD sejumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Biaya kegiatan fisik, yang dapat digunakan untuk :
  - a) Alat tulis kantor;
  - b) Biaya penggandaan;
  - c) Biaya perjalanan dinas;
  - d) Papan nama kegiatan dan prasasti;
  - e) Insentif (diatur dengan surat keputusan Kepala Desa).
- (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan ADD.

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN ADD**

*Bagian Pertama*

**Penggunaan ADD**

**Pasal 15**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- (2) Bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
  - a) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa dan balai desa;
  - b) Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat (koran masuk desa);
  - d) Pengelolaan profil desa atau data base desa lainnya;
  - e) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD;
  - f) Pengadaan dan pemeliharaan sarana mobilitas pemerintah desa;
  - g) Biaya pemeliharaan inventaris desa;
  - h) Pembelian dan biaya sertifikat tanah milik pemerintah desa.
- (3) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan meliputi :
    - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
    - Pembangunan dan pemeliharaan tanggul, drainase, pemecah ombak dan sejenisnya;
    - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - Pembangunan/Pengadaan energi baru dan terbarukan antara lain Tenaga Surya;
  - b) Pembangunan Kesehatan dan sanitasi masyarakat meliputi:
    - Pembangunan dan pemeliharaan akses pelayanan dasar kesehatan;
    - Pembangunan dan pengadaan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
    - Pengadaan jamban (WC) Sehat komunal/keluarga;
    - Operasional dan insentif/honor tenaga kader posyandu dan kader lainnya;
    - Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Keluarganya maksimal 5 (lima) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
  - c) Pembangunan Ekonomi Masyarakat meliputi :
    - Pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ekonomi desa;
    - Peningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
    - Penyertaan modal usaha masyarakat, usaha milik desa simpan pinjam dan kelembagaan keuangan desa lainnya;
    - Kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di desa;
    - Pengadaan peralatan industri rumah tangga atau peralatan UMKM.
  - d) Kerjasama antar desa;
  - e) Pembangunan kawasan perdesaan.

- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan desa meliputi :
  - a. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain;
  - c. Bantuan Operasional Karang Taruna;
  - d. Insentif Imam Desa dan Pemangku Adat;
  - e. Bantuan operasional kelembagaan masyarakat lainnya.
- (5) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a) Pembiayaan perlombaan desa tingkat kabupaten;
  - b) Pembiayaan perayaan hari kemerdekaan RI atau (HUT) indonesia dan kabupaten;
  - c) Pengelolaan tempat permandian umum;
  - d) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - e) Penyusunan data base desa berbasis partisipasi masyarakat;

*Bagian Kedua*  
**Pengelolaan ADD**

**Pasal 16**

Pengelolaan ADD terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

**Pasal 17**

- (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan sosialisasi tingkat desa, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- (2) Kegiatan sosialisasi, dan musyawarah desa adalah membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (3) Penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa;
- (4) Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan APBDesa, dapat disalurkan setelah adaya perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 19**

- (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan :
  - a) Pembukaan rekening Kas Umum Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara desa;

- b) Pembukaan rekening operasional pemerintahan desa oleh kepala desa;
  - c) Pembukaan rekening operasional TP-PKK oleh ketua tim penggerak PKK;
  - d) Pembukaan rekening operasional BPD oleh ketua BPD desa;
  - e) Pembukaan rekening operasional LPM oleh ketua LPM desa;
  - f) Pembukaan rekening operasional karang taruna oleh ketua karang taruna desa;
  - g) Pembukaan rekening tim pengelola kegiatan (TPK) oleh ketua TPK dalam kegiatan pemberdayaan;
  - h) Pembukaan rekening masing-masing aparat pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, ketua RT, imam desa dan pemangku adat dalam rangka penerimaan penghasilan tetap dan insentif.
- (2) Penerimaan dan pencairan APBDesa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan belanja aparatur dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - (3) Pencairan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari rekening kas umum desa ke rekening masing-masing kegiatan dan aparat pemerintah desa yang tercantum dalam APBDesa.
  - (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pencairan APBDesa didasari dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - (5) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib;
- (2) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank;
- (4) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPKAD, Inspektorat Daerah dan BPMD dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati melalui DPKAD Dan Inspektorat Daerah setiap tahap dengan ketentuan :
  - a. Laporan tahap pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan tahap kedua paling lambat minggu keempat bulan september tahun anggaran berjalan;

- c. Laporan tahap ketiga paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Tahap Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh kepala desa kepada Bupati melalui DPKAD dan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan;
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa;
- (5) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### *Bagian Ketiga*

#### **Pemantauan ADD**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemantauan pengelolaan ADD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan masyarakat.

### **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA**

#### *Bagian Pertama*

#### **Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan Dan Pelaksanaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pengadaan barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

## **Pasal 25**

- (1) Ketentuan Umum pelaksanaan Barang dan Jasa :
  - b. Pelaksana Swakelola oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) meliputi kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan;
  - c. Untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan cara swakelola;
  - d. Keanggotaan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader-Kader Pemberdayaan yang mempunyai kompetensi.
- (2) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :
  - a. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dimana terlebih dahulu dilakukan survei lapangan untuk Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan;
  - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan bahan, dan Peralatan, telah dilaksanakan Survei Kebutuhan tenaga Kerja, bahan dan peralatan yang dibuktikan dengan berita acara;
  - c. Gambar Rencana Kerja (Desain) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Konstruksi telah diasistensi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara;
  - d. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan);
  - e. Perkiraan Biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah distujui oleh Tim Asistensi;
  - f. Dalam menyusun RAB terlebih dahulu dilakukan survei Harga Perkiraan Setempat (HPS) atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut. Survey harga dilakukan pada 2 atau 3 lokasi berbeda sebagai harga pembanding baik Material Lokal maupun Pabrikasi. TPK juga harus memperhitungkan nilai pajak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan.
- (3) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola;
  - b. Kebutuhan barang/Jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
  - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
    - 2) Ditunjuk satu orang Penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengerti teknis Kegiatan atau Pekerjaan;
    - 3) Dapat dibantu oleh Pekerja atau pembantu umum (Tenaga Tukang/Mandor) yang berada di desa setempat.

### *Bagian Kedua*

## **Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa Ketentuan Umum, Rencana Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Perubahan Ruang Lingkup Pengadaan**

## **Pasal 26**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dalam memenuhi kebutuhan Barang/Jasa secara langsung di Desa.



**Contoh** kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :

- Pembelian material pada swakelola Pembangunan Jembatan;
- Sewa peralatan untuk swakelola Pembangunan Kantor Desa;
- Dan sebagainya.

**Contoh** kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa :

- Pembelian Komputer, Printer dan ATK;
  - Pembelian Meja, Kursi dan sebagainya;
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus memiliki tempat lokasi usaha;
- (3) Penyediaan Tenaga Ahli dan Peralatan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

#### **Pasal 27**

TPK menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan, yaitu :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan survei harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim dan Pajak yang mungkin Timbul akibat pelaksanaan Kegiatan;
- c. Spesifikasi Teknis seperti :
  1. Spesifikasi Mesin : Merek dan CC;
  2. Spesifikasi Komputer/Laptop : Kapasitas Memori, Kecepatan Prosesor (RAM) computer, dan sebagainya.
- d. Untuk Pekerjaan Konstruksi disertai Gambar Rencana Kerja.

#### **Pasal 28**

(1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :
  - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa, yang sebelumnya telah melakukan survei harga;
  - Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran dari penyedia Barang/Jasa;
  - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
  - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa, yang sebelumnya telah melakukan survei harga;
  - Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa;
  - Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar Barang/Jasa (Rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
  - TPK melakukan Negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan mekanisme pelelangan sederhana

- d. TPK melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa dengan mengundang 2 (dua) penawar/penyedia barang/jasa yang berbeda
- e. Tahapan pelelangan barang/jasa sebagai berikut :
- Persiapan/rapat TPK
  - Pengumuman lelang
  - Identifikasi calon penyedia barang/jasa
  - Pemasukan/evaluasi dokumen administrasi
  - Penjelasan teknis pekerjaan
  - Pemasukan/pembukaan dokumen penawaran
  - Verifikasi dokumen penawaran
  - Penetapan pemenang lelang
  - Tanda tangan surat perjanjian/kontrak, antara ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
    - 1) Hari, Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - 2) Para pihak;
    - 3) Ruang lingkup pekerjaan;
    - 4) Nilai pekerjaan;
    - 5) Hak dan kewajiban para pihak;
    - 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - 7) Ketentuan kahar (Bencana Alam) dan;
    - 8) Sanksi.

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup Pekerjaan yang meliputi :
  - a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b) Mengurangi jenis pekerjaan;
  - c) Mengubah spesifikasi teknis;
  - d) Melaksanakan pekerjaan tambahan.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana pada angka 1 huruf a, b, c dan d terlebih dahulu harus dimusyawarakan ditingkat desa yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- (4) Untuk nilai pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan Addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

#### *Bagian Ketiga*

#### **Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat, dan selanjutnya pengawasan oleh Bupati dapat di delegasikan kepada SKPD terkait dan Camat;
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- b. Untuk setiap Penggunaan Dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, TPK mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dan setelah Penggunaan Dana, TPK menyusun Laporan Penggunaan Dana;
  - c. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan Bukti dimaksud.
- (3) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
  - (4) TPK membuat laporan perkembangan Pekerjaan sesuai dengan Tahapan Penggunaan Dana;
  - (5) Sertifikasi penerimaan pekerjaan dan bobot kemajuan pekerjaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
  - (6) Untuk setiap Tahapan Penggunaan Dana TPK menyelenggarakan musyawarah Pertanggung Jawaban;
  - (7) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan, melalui Musyawarah Desa Serah Terima.

#### **Pasal 31**

Format pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ADD**

#### **Pasal 32**

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pengelolaan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan bermanfaat.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan;
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

#### **Pasal 34**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Pasal 35**

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

## **BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) tidak/terlambat disampaikan, maka Bupati dapat menunda penyaluran sampai dengan diterimanya laporan tersebut;
- (3) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, maka Bupati dapat :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA yang tidak wajar tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan pagu ADD sebesar SILPA dan/atau penundaan penyaluran ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena :
  - a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (6) Pengurangan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi dasar pengurangan pagu ADD desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (7) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF		TASU	
NO	UNIT / SATUAN		PARAF
1	Setda		
2	Asisten I		
3	Ka. BPPD		
4	Kabag. Hukum		
5	Kabid. Pempes		

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 20 - 1 - 2016

**BUPATI KOLAKA UTARA;**



Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 20 - 1 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**Drs, H., ISKANDAR, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR**

Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka utara

Nomor : 2 Tahun 2016

Tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi alokasi dana desa di kabupaten kolaka utara

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	KEC. WAWO																	
1	WALASIHO	109,346,456.69	919	0.0074436	0.00186090	181	0.00762844	0.0026700	35.88	0.0122472	0.0012247	31.61	0.0053252	0.0015976	0.0073531	11,345,874	120,692,331	
2	WAWO	109,346,456.69	1262	0.0102218	0.00255544	257	0.01083154	0.0037910	26.24	0.0089564	0.0008956	28.12	0.0047373	0.0014212	0.0086633	13,367,510	122,713,967	
3	TINUKARI	109,346,456.69	1049	0.0084965	0.00212414	253	0.01066296	0.0037320	55.72	0.0190206	0.0019021	48.47	0.0081652	0.0024495	0.0102078	15,750,603	125,097,060	
4	PUMBOLO	109,346,456.69	910	0.0073707	0.00184267	330	0.01390821	0.0048679	55.72	0.0190206	0.0019021	33.48	0.0056402	0.0016921	0.0103047	15,900,117	125,246,574	
5	ULU WAWO	109,346,456.69	743	0.0060180	0.00150451	206	0.00868209	0.0030387	51.57	0.0176042	0.0017604	50.42	0.0084946	0.0025484	0.0088520	13,658,710	123,005,167	
6	LATAWE	109,346,456.69	563	0.0045601	0.00114003	70	0.00295023	0.0010326	46.68	0.0159354	0.0015935	50.86	0.0085677	0.0025703	0.0063365	9,777,164	119,123,620	
7	SALURENGKO	109,346,456.69	946	0.0076623	0.00191557	281	0.01184305	0.0041451	29.58	0.0100970	0.0010097	48.26	0.0081301	0.0024390	0.0095094	14,672,965	124,019,422	
II	KEC. RANTEANGIN																	
1	RANTE BARU	109,346,456.69	980	0.0079377	0.00198442	117	0.00493109	0.0017259	52.43	0.0178987	0.0017899	44.93	0.0075687	0.0022706	0.0077708	11,990,298	121,336,754	
2	POHU	109,346,456.69	959	0.0077676	0.00194189	166	0.00699625	0.0024487	41.08	0.0140236	0.0014024	37.24	0.0062730	0.0018819	0.0076748	11,842,266	121,188,722	
3	TOROTUA	109,346,456.69	855	0.0069252	0.00173130	229	0.00965145	0.0033780	120.43	0.0411124	0.0041112	51.04	0.0085978	0.0025793	0.0117999	18,207,217	127,553,674	
4	MAROKO	109,346,456.69	827	0.0066984	0.00167460	184	0.00775488	0.0027142	50.66	0.0172957	0.0017296	46.63	0.0078548	0.0023565	0.0084748	13,076,676	122,423,133	
5	LANDOLIA	109,346,456.69	878	0.0071115	0.00177787	140	0.00590045	0.0020652	15.62	0.0053336	0.0005334	45.82	0.0077197	0.0023159	0.0066923	10,326,226	119,672,682	
6	LAWEKARA	109,346,456.69	475	0.0038473	0.00096183	48	0.00202301	0.0007081	24.74	0.0084469	0.0008447	46.62	0.0078531	0.0023559	0.0048705	7,515,186	116,861,643	
III	KEC. LAMBAI																	
1	LAMBAI	109,346,456.69	1492	0.0120847	0.00302117	230	0.00969360	0.0033928	36.68	0.0125230	0.0012523	24.73	0.0041654	0.0012496	0.0089158	13,757,148	123,103,605	
2	LATAWARO	109,346,456.69	1086	0.0087962	0.00219906	305	0.01285455	0.0044991	53.66	0.0183194	0.0018319	36.78	0.0061968	0.0018590	0.0103891	16,030,427	125,376,884	
3	LAPASI - PASI	109,346,456.69	827	0.0066984	0.00167460	97	0.00408817	0.0014309	79.42	0.0271122	0.0027112	43.23	0.0072823	0.0021847	0.0080014	12,346,115	121,692,572	
4	RAODA	109,346,456.69	571	0.0046249	0.00115623	297	0.01251739	0.0043811	27.39	0.0093490	0.0009349	34.53	0.0058168	0.0017450	0.0082173	12,679,231	122,025,688	
5	WOISE	109,346,456.69	575	0.0046573	0.00116433	50	0.00210730	0.0007376	34.66	0.0118312	0.0011831	40.02	0.0067416	0.0020225	0.0051075	7,880,832	117,227,289	
6	WOITOMBO	109,346,456.69	264	0.0021383	0.00053458	35	0.00147511	0.0005163	27.67	0.0094472	0.0009447	52.53	0.0088489	0.0026547	0.0046503	7,175,360	116,521,816	
7	TEBAGIAND	109,346,456.69	217	0.0017576	0.00043941	74	0.00311881	0.0010916	24.65	0.0084141	0.0008414	52.72	0.0088810	0.0026643	0.0050367	7,771,635	117,118,091	
IV	KEC. LASUSUA																	
1	PITULUA	109,346,456.69	1129	0.0091445	0.00228613	90	0.00379315	0.0013276	10.95	0.0037396	0.0003740	44.03	0.0074165	0.0022250	0.0062127	9,586,126	118,932,583	
2	RANTELIMBUNG	109,346,456.69	1228	0.0099464	0.00248660	485	0.02044085	0.0071543	15.61	0.0053290	0.0005329	45.60	0.0076814	0.0023044	0.0124782	19,253,851	128,600,308	
3	TO' TALLANG	109,346,456.69	1023	0.0082860	0.00207149	336	0.01416108	0.0049564	102.70	0.0350589	0.0035059	40.29	0.0067875	0.0020362	0.0125700	19,395,510	128,741,967	
4	TOJABI	109,346,456.69	2670	0.0216261	0.00540652	250	0.01053652	0.0036878	33.68	0.0114993	0.0011499	20.19	0.0034006	0.0010202	0.0112644	17,380,978	126,727,435	
5	PONGGIHA	109,346,456.69	2175	0.0176168	0.00440419	172	0.00724913	0.0025372	27.66	0.0094425	0.0009443	32.71	0.0055105	0.0016532	0.0095388	14,718,367	124,064,824	
6	WATULIWU	109,346,456.69	3775	0.0305762	0.00764405	363	0.01529903	0.0053547	27.66	0.0094425	0.0009443	36.92	0.0062200	0.0018660	0.0158090	24,393,246	133,739,703	

7	SULAHO	109,346,456.69	548	0.0044386	0.00110965	339	0.01428752	0.0050006	16.84	0.0057497	0.0005750	60.53	0.0101964	0.0030589	0.0097442	15,035,234	124,381,691
8	PATOWONUA	109,346,456.69	4918	0.0398341	0.00995853	237	0.00998862	0.0034960	2.81	0.0009583	0.0000958	28.53	0.0048067	0.0014420	0.0149924	23,133,256	132,479,713
9	BABUSSALAM	109,346,456.69	544	0.0044062	0.00110155	277	0.01167446	0.0040861	4.11	0.0014024	0.0001402	54.86	0.0092426	0.0027728	0.0081006	12,499,278	121,845,735
10	BATU GANDA PERMAI	109,346,456.69	3210	0.0259999	0.00649998	374	0.01576263	0.0055169	20.54	0.0070118	0.0007012	52.01	0.0087609	0.0026283	0.0153463	23,679,414	133,025,871
11	PUNCAK MONAPA	109,346,456.69	1365	0.0110560	0.00276401	256	0.01078940	0.0037763	24.30	0.0082973	0.0008297	32.02	0.0053936	0.0016181	0.0089881	13,868,644	123,215,101
V	KEC. KATOI																
1	LANIPA - NIPA	109,346,456.69	885	0.0071682	0.00179205	250	0.01053652	0.0036878	7.74	0.0026411	0.0002641	40.48	0.0068198	0.0020459	0.0077899	12,019,794	121,366,250
2	UJUNG TOBAKO	109,346,456.69	1244	0.0100760	0.00251899	175	0.00737556	0.0025814	35.57	0.0121444	0.0012144	34.67	0.0058406	0.0017521	0.0080671	12,447,497	121,793,954
3	KATOI	109,346,456.69	1715	0.0138909	0.00347273	334	0.01407679	0.0049269	33.37	0.0113918	0.0011392	33.69	0.0056759	0.0017028	0.0112415	17,345,703	126,692,159
4	SIMBULA	109,346,456.69	1025	0.0083021	0.00207554	252	0.01062081	0.0037173	11.99	0.0040949	0.0004095	41.22	0.0069446	0.0020834	0.0082857	12,784,836	122,131,293
5	MARUGE	109,346,456.69	1015	0.0082212	0.00205529	384	0.01618409	0.0056644	8.60	0.0029356	0.0002936	32.16	0.0054180	0.0016254	0.0096387	14,872,472	124,218,928
6	LAMBUNO	109,346,456.69	846	0.0068523	0.00171308	161	0.00678552	0.0023749	10.27	0.0035059	0.0003506	40.23	0.0067769	0.0020331	0.0064717	9,985,799	119,332,255
VI	KEC. KODEOHA																
1	AWO	109,346,456.69	1200	0.0097196	0.00242990	177	0.00745986	0.0026109	104.90	0.0358101	0.0035810	37.73	0.0063558	0.0019067	0.0105286	16,245,633	125,592,089
2	KOROHA	109,346,456.69	1032	0.0083588	0.00208971	101	0.00425675	0.0014899	5.48	0.0018698	0.0001870	44.85	0.0075549	0.0022665	0.0060330	9,308,962	118,655,419
3	KAMISI	109,346,456.69	1200	0.0097196	0.00242990	161	0.00678552	0.0023749	6.85	0.0023373	0.0002337	38.52	0.0064893	0.0019468	0.0069853	10,778,383	120,124,839
4	LAMETUNA	109,346,456.69	951	0.0077028	0.00192569	45	0.00189657	0.0006638	14.38	0.0049082	0.0004908	39.75	0.0066961	0.0020088	0.0050891	7,852,543	117,198,999
5	MEETO	109,346,456.69	1028	0.0083264	0.00208161	314	0.01323387	0.0046319	38.34	0.0130887	0.0013089	38.19	0.0064340	0.0019302	0.0099525	15,356,762	124,703,219
6	KALU-KALUKU	109,346,456.69	960	0.0077757	0.00194392	109	0.00459392	0.0016079	14.38	0.0049082	0.0004908	32.02	0.0053935	0.0016180	0.0056607	8,734,388	118,080,844
7	JABAL NUR	109,346,456.69	530	0.0042928	0.00107320	125	0.00526826	0.0018439	30.81	0.0105177	0.0010518	49.47	0.0083330	0.0024999	0.0064688	9,981,311	119,327,768
8	JABAL KUBIS	109,346,456.69	903	0.0073140	0.00182850	46	0.00193872	0.0006786	7.76	0.0026505	0.0002650	49.42	0.0083258	0.0024977	0.0052698	8,131,350	117,477,807
9	SAWANGGAOHA	109,346,456.69	804	0.0065121	0.00162803	118	0.00497324	0.0017406	40.39	0.0137898	0.0013790	39.02	0.0065728	0.0019718	0.0067195	10,368,148	119,714,604
10	AINANI TAJRIANI	109,346,456.69	1050	0.0085046	0.00212616	93	0.00391959	0.0013719	4.66	0.0015893	0.0001589	40.56	0.0068331	0.0020499	0.0057069	8,805,714	118,152,171
11	DELANG-DELANG	109,346,456.69	520	0.0042118	0.00105296	63	0.00265520	0.0009293	12.82	0.0043768	0.0004377	41.73	0.0070292	0.0021088	0.0045287	6,987,799	116,334,256
VII	KEC. TIWU																
1	MATTIRO BULU	109,346,456.69	879	0.0071196	0.00177990	151	0.00636406	0.0022274	41.08	0.0140236	0.0014024	55.08	0.0092796	0.0027839	0.0081935	12,642,646	121,989,102
2	LAWADIA	109,346,456.69	478	0.0038716	0.00096791	147	0.00619547	0.0021684	4.11	0.0014024	0.0001402	49.88	0.0084030	0.0025209	0.0057975	8,945,501	118,291,958
3	WATUMEA	109,346,456.69	507	0.0041065	0.00102663	31	0.00130653	0.0004573	15.53	0.0053009	0.0005301	52.23	0.0087995	0.0026398	0.0046538	7,180,886	116,527,343
4	TIWU	109,346,456.69	722	0.0058480	0.00146199	50	0.00210730	0.0007376	2.38	0.0008121	0.0000812	34.77	0.0058575	0.0017572	0.0040380	6,230,626	115,577,082
5	TAHIBUA	109,346,456.69	411	0.0033290	0.00083224	44	0.00185443	0.0006490	4.71	0.0016093	0.0001609	56.29	0.0094819	0.0028446	0.0044868	6,923,133	116,269,590
6	LAPOLU	109,346,456.69	1024	0.0082940	0.00207351	271	0.01142159	0.0039976	16.43	0.0056094	0.0005609	42.15	0.0071015	0.0021304	0.0087625	13,520,476	122,866,933
7	TANGGEAU	109,346,456.69	289	0.0023408	0.00058520	25	0.00105365	0.0003688	3.20	0.0010938	0.0001094	46.03	0.0077542	0.0023262	0.0033896	5,130,171	114,576,628
II	KEC. NGAPA																
1	NGAPA	109,346,456.69	1249	0.0101165	0.00252912	178	0.00750200	0.0026257	8.60	0.0029360	0.0002936	35.29	0.0059447	0.0017834	0.0072318	11,158,739	120,505,196
2	PARUTTELANG	109,346,456.69	2073	0.0167906	0.00419765	474	0.01997724	0.0069920	44.39	0.0151548	0.0015155	56.89	0.0095840	0.0028752	0.0155804	24,040,485	133,386,941
3	PUURAU	109,346,456.69	994	0.0080511	0.00201277	115	0.00484680	0.0016964	0.57	0.0001950	0.0000195	33.98	0.0057246	0.0017174	0.0054460	8,403,223	117,749,679
4	KOREIHA	109,346,456.69	2703	0.0218934	0.00547334	138	0.00581616	0.0020357	0.40	0.0001352	0.0000135	61.61	0.0103798	0.0031139	0.0106364	16,412,041	125,758,497
5	LAWOLATU	109,346,456.69	1467	0.0118822	0.00297055	179	0.00754415	0.0026405	13.93	0.0047540	0.0004754	36.80	0.0061991	0.0018597	0.0079461	12,260,880	121,607,337
6	TADAUMERA	109,346,456.69	933	0.0075570	0.00188925	25	0.00105365	0.0003688	13.23	0.0045156	0.0004516	53.18	0.0089596	0.0026879	0.0053974	8,328,262	117,674,719

7	WATUMOTAHA	109,346,456.69	2302	0.0186454	0.00466135	130	0.00547899	0.0019176	41.31	0.0141030	0.0014103	50.92	0.0085778	0.0025733	0.0105627	16,298,171	125,644,628
8	BERINGIN	109,346,456.69	2373	0.0192205	0.00480512	119	0.00501538	0.0017554	3.94	0.0013463	0.0001346	32.70	0.0055092	0.0016528	0.0083479	12,880,802	122,227,259
9	MATARWOI	109,346,456.69	950	0.0076947	0.00192367	97	0.00408817	0.0014309	0.15	0.0000527	0.0000053	53.11	0.0089463	0.0026839	0.0060437	9,325,406	118,671,863
10	NIMBUNEHA	109,346,456.69	913	0.0073950	0.00184875	173	0.00729127	0.0025519	0.11	0.0000377	0.0000038	67.99	0.0114537	0.0034361	0.0078406	12,098,029	121,444,486
11	PADAELO	109,346,456.69	681	0.0055159	0.00137897	48	0.00202301	0.0007081	5.63	0.0019208	0.0001921	63.27	0.0106593	0.0031978	0.0054769	8,450,859	117,797,316
IX	KEC. WATUNOHU																
1	WATUNOHU	109,346,456.69	964	0.0078081	0.00195202	64	0.00269735	0.0009441	4.84	0.0016530	0.0001653	35.72	0.0060181	0.0018054	0.0048668	7,509,492	116,855,949
2	LAHABARU	109,346,456.69	843	0.0068280	0.00170700	35	0.00147511	0.0005163	1.85	0.0006311	0.0000631	37.81	0.0063696	0.0019109	0.0041973	6,476,405	115,822,861
3	TAMBUHA	109,346,456.69	1223	0.0099059	0.00247647	242	0.01019935	0.0035698	12.73	0.0043473	0.0004347	49.76	0.0083818	0.0025146	0.0089955	13,880,093	123,226,550
4	SARONA	109,346,456.69	726	0.0058804	0.00147009	134	0.00564757	0.0019767	5.31	0.0018137	0.0001814	45.84	0.0077219	0.0023166	0.0059447	9,172,658	118,519,114
5	SAPOIHA	109,346,456.69	632	0.0051190	0.00127975	155	0.00653264	0.0022864	6.20	0.0021176	0.0002118	35.03	0.0059014	0.0017704	0.0055484	8,561,116	117,907,573
6	NYULE	109,346,456.69	385	0.0031184	0.00077959	42	0.00177014	0.0006195	6.52	0.0022251	0.0002225	48.99	0.0082522	0.0024757	0.0040973	6,322,151	115,668,608
7	SAMATURU	109,346,456.69	710	0.0057508	0.00143769	42	0.00177014	0.0006195	8.23	0.0028094	0.0002809	44.78	0.0075432	0.0022630	0.0046011	7,099,566	116,446,022
8	LELEHAO	109,346,456.69	468	0.0037906	0.00094766	47	0.00198087	0.0006933	5.88	0.0020072	0.0002007	44.72	0.0075330	0.0022599	0.0041016	6,328,724	115,675,181
X	KEC. PAKUE																
1	KOSALI	109,346,456.69	951	0.0077028	0.00192569	286	0.01205378	0.0042188	4.72	0.0016105	0.0001610	46.69	0.0078648	0.0023595	0.0086650	13,370,121	122,716,578
2	MIKUASI	109,346,456.69	1229	0.0099545	0.00248862	435	0.01833354	0.0064167	43.82	0.0149585	0.0014958	41.50	0.0069917	0.0020975	0.0124987	19,285,507	128,631,964
3	KASUMEEETO	109,346,456.69	1123	0.0090959	0.00227398	195	0.00821849	0.0028765	8.06	0.0027524	0.0002752	51.62	0.0086965	0.0026090	0.0080346	12,397,453	121,743,910
4	LALOMBUNDI	109,346,456.69	795	0.0064392	0.00160981	189	0.00796561	0.0027880	8.19	0.0027968	0.0002797	50.47	0.0085017	0.0025505	0.0072280	11,152,755	120,499,212
5	TOAHA	109,346,456.69	431	0.0034910	0.00087274	39	0.00164370	0.0005753	15.70	0.0053580	0.0005358	43.11	0.0072627	0.0021788	0.0041626	6,422,966	115,769,423
6	KONDARA	109,346,456.69	1340	0.0108535	0.00271339	221	0.00931428	0.0032600	92.43	0.0315530	0.0031553	54.05	0.0091054	0.0027316	0.0118603	18,300,455	127,646,912
7	SIPAKAINGE	109,346,456.69	923	0.0074760	0.00186900	167	0.00703840	0.0024634	12.32	0.0042071	0.0004207	50.13	0.0084454	0.0025336	0.0072867	11,243,450	120,589,906
8	SEUWWA	109,346,456.69	599	0.0048517	0.00121292	74	0.00311681	0.0010916	2.52	0.0008596	0.0000860	38.92	0.0065562	0.0019669	0.0043573	6,723,370	116,069,826
9	ALIPATO	109,346,456.69	635	0.0051433	0.00128582	103	0.00434105	0.0015194	2.52	0.0008596	0.0000860	42.51	0.0071608	0.0021482	0.0050394	7,775,777	117,122,234
10	LALUME	109,346,456.69	529	0.0042847	0.00107118	165	0.00695410	0.0024339	4.46	0.0015214	0.0001521	48.24	0.0081266	0.0024380	0.0060952	9,404,938	118,751,395
XI	KEC. PAKUE TENGAH																
1	LANIPA	109,346,456.69	609	0.0049327	0.00123317	231	0.00973574	0.0034075	9.52	0.0032488	0.0003249	41.64	0.0070150	0.0021045	0.0070701	10,909,097	120,255,554
2	MAJAPAHIT	109,346,456.69	1486	0.0120361	0.00300902	293	0.01234880	0.0043221	13.65	0.0046605	0.0004660	54.28	0.0091446	0.0027434	0.0105405	16,264,047	125,610,504
3	LABIPI	109,346,456.69	704	0.0057022	0.00142554	169	0.00712269	0.0024929	3.89	0.0013276	0.0001328	46.20	0.0077822	0.0023347	0.0063859	9,853,436	119,199,893
4	LATALI	109,346,456.69	1029	0.0083345	0.00208364	107	0.00450963	0.0015784	10.50	0.0035854	0.0003585	28.88	0.0048649	0.0014595	0.0054800	8,455,664	117,802,120
5	PASAMPANG	109,346,456.69	1637	0.0132591	0.00331479	557	0.02347537	0.0082164	18.31	0.0062498	0.0006250	50.43	0.0084962	0.0025489	0.0147050	22,689,827	132,036,284
6	TARENGGA	109,346,456.69	322	0.0026081	0.00065202	23	0.00096936	0.0003393	5.85	0.0019960	0.0001996	60.56	0.0102026	0.0030608	0.0042517	6,560,352	115,906,808
7	TO'LEMO	109,346,456.69	385	0.0031184	0.00077959	154	0.00649050	0.0022717	12.50	0.0042678	0.0004268	49.79	0.0083869	0.0025161	0.0059941	9,248,936	118,595,393
8	SALUTOTONG	109,346,456.69	387	0.0031346	0.00078364	75	0.00316096	0.0011063	6.31	0.0023606	0.0002361	58.72	0.0098917	0.0029675	0.0050936	7,859,352	117,205,809
9	POWALAA	109,346,456.69	460	0.0037258	0.00093146	223	0.00939858	0.0032895	6.42	0.0021924	0.0002192	44.37	0.0074753	0.0022426	0.0066828	10,311,546	119,658,002
10	KALAHUNDE	109,346,456.69	359	0.0029078	0.00072694	101	0.00425675	0.0014899	1.44	0.0004908	0.0000491	53.59	0.0090277	0.0027083	0.0049742	7,675,188	117,021,644
XII	KEC. PAKUE UTARA																
1	PUUNDOHO	109,346,456.69	917	0.0074274	0.00185685	190	0.00800775	0.0028027	11.56	0.0039453	0.0003945	49.24	0.0082949	0.0024885	0.0075426	11,638,166	120,984,623
2	PAKUE	109,346,456.69	1310	0.0106106	0.00265264	256	0.01078940	0.0037763	4.11	0.0014024	0.0001402	41.44	0.0069805	0.0020941	0.0086633	13,367,490	122,713,947
3	LAWATA	109,346,456.69	600	0.0048598	0.00121495	238	0.01003077	0.0035108	4.11	0.0014024	0.0001402	49.27	0.0082994	0.0024898	0.0073558	11,349,971	120,696,428



4	MATAKEOUNO	109,346,456.69	659	0.0053377	0.00133442	63	0.00265520	0.0009293	5.70	0.0019474	0.0001947	49.44	0.0083287	0.0024986	0.0049571	7,648,769	116,995,225
5	TEPOSUA	109,346,456.69	428	0.0034667	0.00086666	97	0.00408817	0.0014309	7.67	0.0026177	0.0002618	52.13	0.0087814	0.0026344	0.0051937	8,013,889	117,360,345
6	SALUDONGKA	109,346,456.69	954	0.0077271	0.00193177	142	0.00598474	0.0020947	27.17	0.0092742	0.0009274	52.54	0.0088502	0.0026550	0.0076089	11,740,532	121,086,989
7	KALO	109,346,456.69	396	0.0032075	0.00080187	108	0.00455178	0.0015931	10.27	0.0035059	0.0003506	49.13	0.0082768	0.0024830	0.0052286	8,067,753	117,414,210
8	AMOE	109,346,456.69	591	0.0047869	0.00119572	232	0.00977789	0.0034223	15.08	0.0051466	0.0005147	50.39	0.0084887	0.0025466	0.0076802	11,850,621	121,197,078
9	LENGKONG BATU	109,346,456.69	863	0.0069900	0.00174750	81	0.00341383	0.0011948	3.95	0.0013482	0.0001348	57.74	0.0097273	0.0029182	0.0059954	9,250,831	118,597,288
XIII	KEC. BATUPUTIH																
1	LATOWU	109,346,456.69	1345	0.0108940	0.00272351	440	0.01854427	0.0064905	2.87	0.0009796	0.0000980	34.81	0.0058636	0.0017591	0.0110710	17,082,623	126,429,080
2	MOSIKU	109,346,456.69	1244	0.0100760	0.00251899	590	0.02486619	0.0087032	27.70	0.0094566	0.0009457	53.62	0.0090321	0.0027096	0.0148775	22,955,906	132,302,362
3	LELEWAWO	109,346,456.69	1434	0.0116149	0.00290373	636	0.02680491	0.0093817	46.83	0.0159869	0.0015987	52.36	0.0088211	0.0026463	0.0165305	25,506,519	134,852,976
4	BATUAPI	109,346,456.69	151	0.0012230	0.00030576	47	0.00198087	0.0006933	10.78	0.0036788	0.0003679	65.11	0.0109689	0.0032907	0.0046576	7,186,722	116,533,179
5	BUKIT TINGGI	109,346,456.69	795	0.0064392	0.00160981	263	0.01108442	0.0038795	8.22	0.0028047	0.0002805	51.39	0.0086568	0.0025970	0.0083669	12,910,052	122,256,509
6	BUKIT BARU	109,346,456.69	947	0.0076704	0.00191759	174	0.00733342	0.0025667	16.98	0.0057964	0.0005796	66.31	0.0111708	0.0033512	0.0084152	12,984,612	122,331,069
7	PARUNG LAMPE	109,346,456.69	214	0.0017333	0.00043333	98	0.00413032	0.0014456	10.87	0.0037116	0.0003712	62.39	0.0105108	0.0031532	0.0054033	8,337,362	117,683,819
8	PUNCAK HARAPAN	109,346,456.69	402	0.0032561	0.00081402	201	0.00847136	0.0029650	6.44	0.0021970	0.0002197	54.16	0.0091231	0.0027369	0.0067356	10,393,079	119,739,536
9	TETEBAWO	109,346,456.69	412	0.0033371	0.00083426	37	0.00155940	0.0005458	19.39	0.0066187	0.0006619	52.71	0.0088793	0.0026638	0.0047057	7,260,908	116,607,365
10	MAKKUASENG	109,346,456.69	470	0.0038068	0.00095171	196	0.00826063	0.0028912	11.63	0.0039712	0.0003971	52.49	0.0088433	0.0026530	0.0068930	10,635,973	119,982,430
XIV	KEC. TOLALA																
1	LAWAKI JAYA	109,346,456.69	348	0.0028187	0.00070467	137	0.00577401	0.0020209	16.71	0.0057029	0.0005703	56.14	0.0094570	0.0028371	0.0061330	9,463,176	118,809,633
2	PATIKALA	109,346,456.69	348	0.0028187	0.00070467	153	0.00644835	0.0022569	15.65	0.0053430	0.0005343	58.55	0.0098641	0.0029592	0.0064551	9,960,266	119,306,723
3	TOLALA	109,346,456.69	836	0.0067713	0.00169283	233	0.00982004	0.0034370	10.05	0.0034299	0.0003430	46.09	0.0077648	0.0023295	0.0078023	12,038,924	121,385,380
4	BAHARI	109,346,456.69	621	0.0050299	0.00125747	226	0.00952501	0.0033338	1.41	0.0004826	0.0000483	45.18	0.0076104	0.0022831	0.0069226	10,681,600	120,028,057
5	LELEWULU	109,346,456.69	453	0.0036691	0.00091729	115	0.00484680	0.0016964	7.74	0.0026412	0.0002641	61.33	0.0103318	0.0030995	0.0059773	9,123,022	118,569,478
6	LOKA	109,346,456.69	560	0.0045358	0.00113395	130	0.00547899	0.0019176	14.38	0.0049092	0.0004909	66.04	0.0111245	0.0033374	0.0068799	10,615,638	119,962,095
XV	KEC. POREHU																
1	POREHU	109,346,456.69	993	0.0080430	0.00201074	122	0.00514182	0.0017996	114.69	0.0391538	0.0039154	61.90	0.0104280	0.0031284	0.0108542	16,747,978	126,094,434
2	TOBELA	109,346,456.69	1400	0.0113395	0.00283488	528	0.02225313	0.0077886	15.51	0.0052939	0.0005294	57.76	0.0097298	0.0029189	0.0140718	21,712,787	131,059,244
3	TANGGARURU	109,346,456.69	729	0.0059047	0.00147616	283	0.01192734	0.0041746	17.12	0.0058432	0.0005843	61.04	0.0102832	0.0030850	0.0093200	14,380,770	123,727,227
4	PONGGI	109,346,456.69	799	0.0064716	0.00161791	153	0.00644835	0.0022569	106.15	0.0362369	0.0036237	61.12	0.0102967	0.0030890	0.0105875	16,336,541	125,692,998
5	LARUI	109,346,456.69	944	0.0076461	0.00191152	303	0.01277026	0.0044696	53.27	0.0181839	0.0018184	45.81	0.0077168	0.0023150	0.0105145	16,223,950	125,570,407
6	BANGSALA	109,346,456.69	928	0.0075165	0.00187912	40	0.00168584	0.0005900	47.79	0.0163141	0.0016314	47.02	0.0079204	0.0023761	0.0064767	9,993,557	119,340,013
7	SARAMBU	109,346,456.69	747	0.0060504	0.00151261	328	0.01382391	0.0048384	116.25	0.0396867	0.0039687	63.01	0.0106144	0.0031843	0.0135040	20,836,613	130,183,070
8	TINUNA	109,346,456.69	901	0.0072978	0.00182445	287	0.01209592	0.0042336	20.64	0.0070445	0.0007045	58.50	0.0098542	0.0029563	0.0097187	14,996,008	124,342,465
	TOTAL	13,886,999,999.63	123462	1	0.25	23727	1	0.35	2929.25	1	0.1	5936.06	1	0.3	1.00	1,542,999,950	15,429,999,950

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Kolaka Utara	15,430,000,000
Pagu Alokasi Dasar	13,887,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	1,543,000,000
Jumlah Desa	127

Bobot	
JP	0.25
AK	0.35
LW	0.1
IKG	0.3

TARAF	
NO	UNIT /
1	SEWA
2	Asisten I
3	Ko. BPPD
4	Kel. Hutan
5	Kel. Pemdes

